



Bupati Garut

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 378 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 300 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyediaan/penyesuaian belanja hibah pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilakukan dengan menggunakan biaya tidak terduga dan/atau menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008, telah dialokasikan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat untuk Penyelenggaraan Pilkada Putaran Kedua;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 300 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
32. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 1991 Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2000 Nomor 38);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Pengelola RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2001 Nomor 54);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2004 Nomor 23);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2004 Nomor 24);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2004 Nomor 25);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2004 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 9);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2004 Nomor 27);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2004 Nomor 28);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2007 Nomor 16);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 17);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 15);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2006-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 6);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 20);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2007 tentang Dana Cadangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2007 Nomor 4);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 1);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 30).

- Memperhatikan:
1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008; -
 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 900/779-DPRD tanggal 12 Desember 2008 perihal Persetujuan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 300 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GARUT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 300 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2008.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 300 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 31), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 1.400.607.774.645,- bertambah/berkurang sejumlah Rp. 2.500.000.000,- sehingga menjadi Rp. 1.403.107.774.645,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp.1.362.657.074.020,00
b. Bertambah/(berkurang).....	Rp. <u>2.500.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan...	Rp.1.365.157.074.020,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp.1.400.607.774.645,00
b. Bertambah/(berkurang).....	Rp. <u>2.500.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan...	Rp.1.403.107.774.645,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1. Semula	Rp. 47.970.700.625,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>-</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 47.970.700.625,00

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp. 10.020.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>-</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. <u>10.020.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan	Rp. <u>37.950.700.625,00</u>

2. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.



Diundangkan di G a r u t
pada tanggal 12-12-2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT

Drs. H. WOWO WIBOWO Msi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 097 545

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2008 NOMOR 43.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GARUT
 NOMOR 378 TH. 2008
 TANGGAL 12-12-2008

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2008

No Urut	URAIAN	JUMLAH		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.362.657.074.020	1.365.157.074.020	2.500.000.000,00	0,18
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	88.587.228.645,00	88.587.228.645,00	0,00	0,00
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah 1)	8.210.633.500,00	8.210.633.500,00	0,00	0,00
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah 1)	71.139.059.695,00	71.139.059.695,00	0,00	0,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.308.005.000,00	2.308.005.000,00	0,00	0,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.929.530.450,00	6.929.530.450,00	0,00	0,00
1.2.	Dana Perimbangan	1.174.418.723.804,00	1.174.418.723.804,00	0,00	0,00
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	75.685.137.804,00	75.685.137.804,00	0,00	0,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.002.247.586.000,00	1.002.247.586.000,00	0,00	0,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	96.486.000.000,00	96.486.000.000,00	0,00	0,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	99.651.121.571,00	102.151.121.571,00	2.500.000.000,00	2,45
	Pendapatan Hibah	8.837.265.480,00	8.837.265.480,00	0,00	0,00
1.3.3.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	32.567.698.975,00	32.567.698.975,00	0,00	0,00
1.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	58.246.157.116,00	60.746.157.116,00	2.500.000.000,00	4,12
	JUMLAH PENDAPATAN	1.362.657.074.020	1.365.157.074.020	2.500.000.000,00	0,18
2.	BELANJA DAERAH	1.400.607.774.645	1.403.107.774.645	2.500.000.000,00	0,18
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	923.839.815.102	926.339.815.102	2.500.000.000,00	0,27
2.1.1.	Belanja Pegawai	747.289.362.765	746.755.233.845	(534.128.920,00)	(0,07)
2.1.4.	Belanja Hibah	32.860.707.700	37.105.836.620	4.245.128.920,00	11,44
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	36.107.544.637	36.107.544.637	0,00	0,00
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	104.782.200.000	104.371.200.000	(411.000.000,00)	(0,39)
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	2.800.000.000	2.000.000.000	(800.000.000,00)	(40,00)
2.2.	BELANJA LANGSUNG	476.767.959.543	476.767.959.543	0,00	0,00
2.2.1.	Belanja Pegawai	61.726.751.975	61.726.751.975	0,00	0,00
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	158.588.914.681	158.588.914.681	0,00	0,00
2.2.3.	Belanja Modal	256.452.292.887	256.452.292.887	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.400.607.774.645	1.403.107.774.645	2.500.000.000,00	0,18
	SURPLUS / (DEFISIT)	(37.950.700.625)	(37.950.700.625)	0,00	0,00
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	47.970.700.625	47.970.700.625	0,00	0,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	37.970.700.625	37.970.700.625	0,00	0,00
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	10.000.000.000	10.000.000.000	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	47.970.700.625	47.970.700.625	0,00	0,00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.020.000.000	10.020.000.000	0,00	0,00
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.900.000.000	9.900.000.000	0,00	0,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	120.000.000	120.000.000	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.020.000.000	10.020.000.000	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	37.950.700.625	37.950.700.625	0,00	0,00
3.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0

